

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Jl. Hassanudin No. 123 50721 0298327096

www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan / Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Lingkungan

Pelayanan pendampingan kunjungan duver

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan pendampingan kunjungan duver

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pendampingan kunjungan DUVER kepada B2P2VRP
2. Surat permohonan diajukan kepada kepala dan bidang / bagian terkait untuk mendapatkan disposisi
3. Surat hasil disposisi (diterima / tidaknya) permohonan pendampingan kunjungan DUVER dibuat dan dikirimkan kepada pihak pemohon
4. Jika hasil disposisi diterima, maka pendampingan kunjungan DUVER dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
5. Pembayaran PNBPN dilakukan pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja dari surat permohonan masuk sampai dengan disposisi diterima/tidak disampaikan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya ditentukan berdasarkan tarif PNBPN yang ditetapkan

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kunjungan DUVER

Pengaduan Layanan

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Jl. Hassanudin No. 123 50721 0298327096

www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan / Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Lingkungan

1. Pengaduan yang diajukan permohonan melalui email, lisan, tertulis, atau survey kepuasan pelanggan ditelaah oleh bidang / bagian terkait
2. Telaah hasil pengaduan disampaikan kepada pihak yang mengajukan pengaduan